

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Serang)

Kokabudin

Abstrak: masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI yang dilakukan oleh MAN 2 Serang. Secara rinci pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana madrasah dan guru bidang studi melakukan pengembangan silabus dan RPP, bagaimana Implementasi pembelajaran PAI, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI yang ada di satuan pendidikan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan awal, orientasi, eksplorasi, member check, sampai pada tahap triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI di madrasah belum dilakukan secara sempurna. Belum terlihat adanya kesiapan dari pihak madrasah atau satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Dalam proses pengembangan kurikulum, baik pihak madrasah ataupun guru, masih sangat bergantung pada draf-draf yang dibuat oleh instansi terkait. Dalam pengembangan silabus dan RPP penjabaran SK dan KD ke dalam indikator-indikator materi pelajaran PAI masih dalam tahap mengadopsi belum sampai pada tahap *development*.

Kata Kunci : Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Aliyah Negeri

A. Pendahuluan

Pendidikan madrasah lahir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, bahwa pendidikan madrasah khususnya Aliyah (MA) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai hak dan kewajiban

yang sama yaitu; dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.

Sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, madrasah dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik terkait dengan peningkatan imtaq maupun iptek. Hal ini terbukti sejak awal pendidikan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri yaitu Agama, Pendidikan dan Dalam Negeri berusaha untuk mensejajarkan kualitas lulusan madrasah sama dengan pendidikan umum lainnya. Pola kurikulum yang dikembangkan adalah 70 % bidang studi umum dan 30 % bidang studi agama.

Kini madrasah baik secara *de jure* atau *de facto* sudah menjadi bagian penting dari pendidikan bangsa, ini artinya bahwa pendidikan Islam telah masuk sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tugas pendidikan madrasah menjadi kompleks. Seperti yang diungkap

oleh Azra (1999:57) bahwa “kedudukan pendidikan Islam (pendidikan agama Islam) dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia”. Di samping sebagai penjaga moral bangsa pendidikan Islam kerap juga menjadi kambing hitam bagi terjadinya konflik-konflik antar agama ataupun sesama aliran. Oleh karenanya, perhatian terhadap perubahan kurikulum pendidikan Islam juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi sosial bangsa Indonesia. Buchori (1992: 8) menilai pendidikan agama masih gagal. disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek afektif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

Ketidakseimbangan itu mengakibatkan terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara teori dan praktek dalam kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama

berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, padahal intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral. Sementara menurut Hidayat yang dikutip oleh Bisri (1999:16) "pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya". Ini artinya bahwa pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif, tetapi tidak cukup *concren* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media dan forum.

Dari berbagai kritik dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasinya lebih bersifat normatif, teoritis dan kognitif, termasuk di dalamnya aspek muatan kurikulum atau materi pendidikan agama, sarana pendidikan agama, termasuk di dalamnya buku-buku dan bahan-bahan ajar pendidikan agama.

Munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi momentum yang tepat untuk mereformulasi materi-materi pendidikan agama Islam di madrasah, dengan menyusun kurikulum sendiri madrasah ataupun guru bisa melakukan pengembangan-pengembangan materi yang kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 1, ayat 15 dikemukakan bahwa "KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan". Artinya, KTSP merupakan bentuk operasional kurikulum dalam usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendik-

nas) Nomor 22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan dan Permendiknas No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, mengantar kemunculan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberikan peluang untuk mengembangkan dan menetapkan kurikulum.

Momentum inilah yang semestinya menjadi sebuah keuntungan bagi para pengembang kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Terutama para pelaku pendidikan dan guru bidang studi PAI untuk menjawab beragam kritik yang dialamatkan oleh banyak pihak tentang pembelajaran PAI di Madrasah.

Perlunya memperbaharui dan mengembangkan kurikulum PAI yang berbasis pada potensi-potensi daerah tersebut dengan suatu pertimbangan kurikulum dan metode merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil dan tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung kurikulum yang dipersiapkan dan metode yang digunakannya. Tidak relevannya kurikulum dan metode yang dikembangkan di suatu madrasah dengan realitas

kehidupan yang dialami oleh siswa, menyebabkan siswa teralienasi dari lingkungannya alias tidak bisa peka terhadap perkembangan yang terjadi disekitarnya. Di Banten misalnya, perkembangan masuknya Islam di Banten cukup menarik untuk dikaji lebih jauh sebagai materi pendidikan agama Islam, sejarah heroik para Sultan Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda merupakan bagian penting yang menarik untuk dijadikan materi pendidikan agama Islam dan secara sosiologis ini bisa menjelaskan tradisi perlawanan yang dimiliki masyarakat Banten.

Melalui KTSP, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan agama Islam, diantaranya adalah pengembangan komponen-komponen kurikulum, bahan, metode, peserta didik, media, lingkungan, dan sumber belajar. Sebab dalam pendidikan, pemahaman Islam yang hendak dikembangkan oleh para pendidik semestinya harus dilakukan dengan melakukan pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI, sehingga pendidikan Islam tidak lagi terjebak pada bentuk

pengajarannya semata tetapi internalisasi nilai-nilai agama anak didik bisa dikontekstualisasikan dengan perubahan sosial masyarakat dan kondisi daerah dimana siswa berada. Beberapa faktor yang akan menentukan keberhasilan pengembangan kurikulum PAI adalah 1) Kesiapan komite, kepala madrasah, dan kesiapan guru bidang studi PAI untuk mengembangkan kurikulum PAI berdasarkan Kebijakan pemerintah, 2) Kesiapan madrasah untuk mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar bidang studi PAI. 3) Kesiapan guru untuk mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pengajaran (RPP) sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Persoalan utama yang menjadi ru,usan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah 2 Kab. Serang Propinsi Banten. Rumusan masalah umum ini kemudian dirinci ke dalam beberapa pertanyaan khusus yaitu 1) bagaimana penyusunan dan rancangan Kurikulum PAI MAN 2 Kab. Serang dengan fokus pada bagaimana guru menyusun silabus

mata pelajaran PAI dan bagaimana guru menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PAI?. 2) Bagaimana implementasi Kurikulum PAI MAN 2 Kabupaten Serang.? 3) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengembangan kurikulum PAI di MAN 2 Kab. Serang?

B. Kajian Pustaka

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP pasal 1 ayat 15) dikemukakan bahwa “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan”. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1), dan 2) sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar

Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

- 2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Adapun tujuan umum pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sementara Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut: 1) Kelompok mata pelajaran akhlak mulia. 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Kelompok mata pelajaran estetika. 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran

sebagaimana diuraikan dalam PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan pasal 7.

Sedangkan muatan kurikulum KTSP meliputi : 1) Mata Pelajaran. 2) Muatan Lokal. 3) Pengembangan diri. 4). Pengaturan beban belajar. Berikutnya.

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

Selanjutnya Silabus dan Rencana Program Pengajaran Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabus inilah guru bisa mengembangkannya menjadi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswanya. (Muslich, 2007: 29-32).

Sebagai produk dari masing-masing satuan pendidikan,

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diharapkan dapat menampilkan kekhasan atau keunggulan masing-masing satuan pendidikan. Untuk itu, sebelum menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan, masing-masing satuan pendidikan terlebih dahulu perlu melakukan kajian atau analisis tentang potensi atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi baik pada saat ini maupun masa datang. Hasil analisis ini akan menjadi acuan dalam pengembangan visi, misi, strategi, dan program-program pembelajaran yang relevan dengan kondisi, potensi dan kebutuhan peserta didik serta daerah sekitarnya.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian penjelasan mengamanatkan bahwa salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Penggunaan kata "kompetensi" sebagai basis kurikulum bertujuan untuk memberikan penekanan pada proses pembelajaran yang mengkondisikan setiap siswa agar mampu merefleksikan pengetahu-

an, keterampilan dan sikap secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.

KTSP yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) memiliki visi dan misi yang dikembangkan berdasarkan potensi, kondisi, dan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan, (2) kegiatan belajar-mengajar berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan, menantang dan kontekstual, (3) penilaian berbasis kelas yang bersifat internal sebagai bagian dari proses pembelajaran dan berorientasi pada kompetensi serta patokan ketuntasan belajar yang diperoleh melalui berbagai cara: kumpulan kerja siswa, hasil karya, penugasan, unjuk kerja dan tes tertulis, (4) pengelolaan satuan pendidikan lebih bersifat "*school based management*" untuk: pencapaian visi dan misi sekolah, pengembangan perangkat kurikulum oleh sekolah, pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lainnya, kolaborasi secara horizontal dengan sekolah lain dan komite sekolah serta organisasi profesi, serta kolaborasi secara vertikal

dengan Dinas dan Dewan Pendidikan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Pada dasarnya prinsip pengembangan KTSP tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada umumnya, prinsip-prinsip pengembangan KTSP diantaranya adalah berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat dan seimbang antara kepentingan global, nasional dan lokal

2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam (PAI) ternyata mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan lainnya. Diantaranya adalah (1) PAI berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apa pun; (2) PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan terkandung

dalam Alquran dan al-sunnah/al-hadis serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam; (3) PAI menonjolkan kesatuan iman, ilmu dan amal dalam kehidupan keseharian; (4) PAI berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan sosial; (5) PAI menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ipteks dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya; (6) Substansi PAI mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan supra rasional; (7) PAI berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam; dan (8) dalam beberapa hal, PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah Islamiyah.

Dilihat dari beberapa karakteristik tersebut, PAI mengandung pesan-pesan pembelajaran yang di samping berupaya membangun *inner force* dalam bentuk kekokohan akidah (keimanan) dan kedalaman spiritual, juga diperkuat dengan ilmu keagamaan Islam untuk diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh dalam

kehidupan sehari-hari pada setiap aspek kehidupannya. Pendidikan agama di sekolah, madrasah, pesantren ataupun di masyarakat, berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran atau intoleran, dan berpotensi untuk mewujudkan integrasi (persatuan dan kesatuan) atau disintegrasi (perpecahan) dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini akan banyak ditentukan setidaknya-tidaknya oleh: (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut; (3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; dan (4) peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya.

Dalam konteks bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, pengembangan pendidikan agama diharapkan agar tidak sampai: (1) menumbuhkan semangat fanatisme buta; (2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. Sebaliknya, pengembangan pendidikan agama diharapkan agar mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah

dalam arti luas, yakni persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekadar persaudaraan antarumat Islam sebagaimana yang selama ini dipahami, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antar-sesama, serta mampu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial.

3. Mata Pelajaran PAI dalam KTSP

Dilihat dari segi struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan, mata pelajaran PAI ada pada kelompok mata pelajaran akhlak mulia. Di dalam kelompok mata pelajaran akhlak mulia yang ada pada sekolah umum semua materi pelajaran baik Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam masuk dalam satu mata pelajaran tanpa membaginya kembali menjadi sub-sub materi pelajaran dan diajarkan oleh guru PAI. Sedangkan dalam Madrasah Aliyah mata pelajaran PAI di bagi menjadi sub-sub materi yang kesemuanya diajarkan secara tersendiri dengan guru bidang studi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Menurut Dirjen Kelembagaan Islam Depag RI (2006), bahwa mata pelajaran PAI yang sesuai dengan KTSP haruslah memenuhi Standar Kompetensi

Lulusan (KTSP), Kompetensi Dasar, dan Standar Kompetensi. Hal-hal tersebut antara lain:

Mata pelajaran ini dikenal dengan istilah bidang studi rumpun agama Islam. Setiap mata pelajaran ini memiliki standar kompetensi sebagai berikut: *Pertama*, Standar kompetensi mata pelajaran SKI berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh SKI di MA. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketaqwaan kepada Allah. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam komponen kemampuan dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di MA yaitu: Kemampuan mengidentifikasi, mengenal dan merekonstruksikan sejarah Islam di Andalusia, pemikiran dan gerakan modernisasi dunia Islam, perkembangan Islam di Indonesia serta pembaharuan Islam di Indonesia.

Kedua, standar kompetensi mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadits berisi sekumpulakemampuan yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh mata pelajaran Al-

Qur'an dan Hadits di MA. Kemampuan ini berorientasi kepada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketaqwaan, dan ibadah kepada Allah Swt. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam standar kompetensi ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai peserta didik di tingkat MA. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi: a) Mampu mendefinisikan Al-Qur'an dan wahyu, mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an, mengenal kedudukan, fungsi dan tujuan Al-Qur'an, cara-cara dan hikmah diturunkannya Al-Qur'an dan mengetahui pokok-pokok isi Al-Qur'an. b) Mampu mengenali persamaan dan perbedaan hadits, sunnah, khabar dan atsar, mengetahui unsur-unsur hadits dan beberapa kitab kumpulan hadits. c) Mampu memahami kemurnian dan kesempurnaan Al-Qur'an, dan menerapkan prinsip Al-Qur'an sebagai sumber nilai, mengenali nikmat Allah dan mensyukurinya, dan memahami ajaran Al-Qur'an tentang pemanfaatan alam. d) Mampu memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadits tentang pola hidup sederhana, pokok-pokok

kebajikan dan amar ma'ruf nahi munkar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. e) Mampu memahami ajaran Al-Qur'an mengenai dakwah, tanggung jawab manusia, kewajiban berlaku adil dan jujur. f) Mampu memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadits tentang etika pergaulan, kerja keras, pembangunan pribadi dan masyarakat dan mengenai ilmu pengetahuan.

Ketiga, kompetensi mata pelajaran Aqidah dan Akhlaq berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh pendidikan di MA. Kompetensi ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat aqidah serta meningkatkan kualitas akhlak sesuai dengan ajaran Islam.

Kompetensi mata pelajaran Aqidah dan Akhlaq di MA adalah sebagai berikut : a) memahami dan meyakini hakikat Aqidah Islam dan Akhlaq Islam serta mampu menganalisis secara ilmiah hubungan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. b) memahami dan meyakini hakikat iman kepada malaikat serta mampu menganalisis secara ilmiah dan

terbiasa berakhlak terpuji (kreatif, dinamis, dan tawakkal) dan menghindari Akhlaq tercela pasif, pesimis, putus asa, dan bergantung pada orang lain) dalam kehidupan sehari-hari. c) memahami dan meyakini kebenaran kita-kitab Allah serta mampu menganalisis secara ilmiah dan terbiasa berakhlak mulia (bersikap amanah dan berpikir dan berorientasi masa depan) dan menghindari akhlak tercela (memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah, dan materialistik) dalam kehidupan sehari-hari. d) mengenal dan meyakini Rasul dan beriman kepada hari akhir serta mampu menganalisis secara ilmiah dan bersikap dan berperilaku terpuji memperkokoh kehidupan masyarakat (solidaritas, zuhud, tasamuh, ta'awun, saling menghargai, dan tidak ingkar janji) dalam kehidupan sehari-hari. e) memahami dan meyakini hakikat qadla dan qadar serta mampu menganalisis secara ilmiah, dan terbiasa berakhlak terpuji terhadap bangsa dan negara (cinta tanah air, jiwa kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat) dan menghindari akhlak tercela (berjudi, berzina, dan narkoba) dalam kehidupan sehari-hari. f) memahami dan mengguna-

kan Ilmu Kalam serta mampu menganalisis secara ilmiah dari aspek teologi, dan tasawuf serta dapat mengimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Keempat, standar kompetensi mata pelajaran Fiqih berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh Fiqih di MA. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketaqwaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam komponen kemampuan dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di MA yaitu: a) Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang thoharah, ibadah, penyelenggaraan jenazah dan konsep muamalah serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari; b) memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang pidana, hudud, munakahah, waris dan wasiat serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari; c) Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang khilafah,

peradilan, sumber hukum Islam, pengembangan hukum Islam, dasar-dasar hukum Islam dan kaidah hukum Islam serta mampu mempedomaninya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama (*human instrument*), karena pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap objek dan lingkungan yang menjadi fokus penelitian yaitu lingkungan madrasah. Metode ini dipandang tepat untuk dijadikan dasar tilikan bagi penelitian ini, karena masalah yang diteliti memerlukan pengungkapan secara komprehensif dan mendasar atas dasar alamiah pada subjek penelitian yaitu proses pengembangan KTSP mata pelajaran PAI di madrasah. Sejalan dengan ungkapan di atas, Bogdan dan Biklen (1982:27-29), secara operasional mengemukakan lima Karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut: 1) Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument, 2) Qualitative research is descriptive. 3) Qualitative researchs are concerned with process another

than simply outcomes or products. 4) Qualitative researchs tend to analyze their data inductively. 5) Meaning is of essential concern to the qualitative approach.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesemua teknik ini diharapkan dapat melengkapi dalam memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan sumber data yang diperlukan dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder.

Sementara analisis data dilakukan sepanjang penelitian itu dan secara terus menerus mulai dari tahap pengumpulan data sampai akhir.

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi, analisis dan pembahasan data hasil penelitian tentang Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran PAI di MAN 2 Serang, adalah sebagai berikut

1. Pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI dilakukan sesuai dengan KTSP atau sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas tentang Pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23. yang mengatur adanya pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Proses pengembangannya dilakukan dengan penambahan jam pelajaran dan penggabungan beberapa sub materi pelajaran seperti Al-qur'an Hadits, Fiqh, SKI, dan Akidah Akhlak menjadi satu pelajaran, yaitu mata pelajaran PAI. Sedangkan pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PAI tampaknya belum dilakukan karena masih minimnya pemahaman para guru dalam mengembangkan SK dan KD menjadi indikator-indikator materi pelajaran PAI yang sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan dimana satuan pendidikan berada. Dampaknya adalah pihak satuan pendidikan dan guru hanya mencontoh draf-draf KTSP yang dikeluarkan oleh Depag RI. Tanpa melakukan upaya pengembangan.

2. Dalam penyusunan silabus, para guru telah menyusun silabus sesuai dengan format yang disyaratkan oleh KTSP. Yaitu ada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok dan uraian materi pokok, indikator, penilaian, serta sumber bahan/alat. Tapi dalam hal ini guru hanya mencontoh draf silabus yang dibuat oleh Depag RI. Hal dilakukan guru untuk memenuhi administrasi dalam menyusun program semester dan program tahunan. Oleh sebab itu dalam proses penyusunan silabus guru ataupun pihak satuan pendidikan belum melakukan proses pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar seperti yang disyaratkan dalam PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 17 ayat 2 dan pasal 20.

3. Penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP) oleh guru PAI MAN 2 Serang dibuat sesuai dengan format yang diharapkan dengan pengembangan silabus KTSP. Namun ada temuan bahwa pembuatan RPP dilakukan sama persis dengan RPP yang dibuat oleh Depag RI. SK dan KD yang semesetinya dituangkan menjadi indikator-indikator pembelajaran PAI tidak dikembangkan

berdasarkan kebutuhan siswa, akan tetapi indikator-indikator mengikuti draf RPP yang dibuat oleh Depag RI.

4. Implementasi Pembelajaran PAI ditempuh oleh guru dalam proses pembelajaran mata pelajaran PAI sesuai dengan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan. Pada pendahuluan guru melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. Guru juga telah menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pembelajaran yaitu suasana demokratis yang ditunjukkan dengan melakukan tanya jawab seputar materi yang disampaikan. Dalam menggunakan metode pembelajaran guru juga telah sesuai seperti yang tertuang dalam rencana pembelajaran, yaitu metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Sedangkan dalam memanfaatkan media pembelajaran guru memanfaatkan laboratorium PAI yang tersedia seperti alat peraga untuk materi fiqh, SKI, dan Al-Qur'an Hadits. Sedangkan materi akidah akhlak guru memanfaatkan suasana religius yang diciptakan oleh madrasah.

Sementara evaluasi yang dilakukan oleh guru PAI untuk mengukur kompetensi siswa dilakukan dengan evaluasi proses dan

evaluasi hasil. Evaluasi proses yang dilakukan dengan melihat sikap dan perilaku siswa selama di luar dan proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi hasil dengan melakukan tes lisan dan tulisan.

E. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI di madrasah belum dilakukan secara sempurna. Belum terlihat adanya kesiapan dari pihak madrasah atau satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Dalam proses pengembangan kurikulum, baik pihak madrasah ataupun guru, masih sangat bergantung pada draf-draf yang dibuat oleh instansi terkait. Dalam pengembangan silabus dan RPP penjabaran SK dan KD ke dalam indikator-indikator materi pelajaran PAI masih dalam tahap mengadopsi belum sampai pada tahap *development*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (1998). *Problem Epistimologis-Metodologis Pendidikan Islam*, dalam Abdul Munir Mulkhan, et.al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azra. Azyiumardi (1999). *Paradigma pendidikan Islam*. Jakarta: Logos
- Bisri, Cik Hasan, Ed. (1999) *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Logos
- Bogdan, RC dan Biklen, S (1982), *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*, Boston : Massachusetts.
- Buchori, Muchtar. (1992). *Posisi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam*. Makalah pada seminar IKIP Malang. 24 Februari
- Departemen Agama , (2005). *Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tematik*. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Departemen Agama, (2005). *Pedoman Integrasi Life Skills Dalam Pembelajaran*. Direktorat

- Jendral Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Departemen Agama, (2005). *Desain Pengembangan Madrasah*. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Depdiknas (2002), *Kumpulan Pedoman Kurikulum 2004*, Jakarta : Pusat Kurikulum, Balitbang.
- Depdiknas (2006), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 2006)*, Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
- Dirjen, Kelembagaan Agama Islam, (2006). *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2006*. Jakarta.
- Muslich, Masnur. (2007). *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 tahun 2006.
- Pusat Pengembangan Kurikulum. (April 2006). *Kebijakan Dasar Kurikulum 2006*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung : Fokus Media.